



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM IX/UDAYANA

Jl. Taman Kanak-Kanak Denpasar, Bali Telp. (0361)263384 Fax. (0361) 8424147  
website: [www.stikeskesdamudayana.ac.id](http://www.stikeskesdamudayana.ac.id) Email: [stikes\\_kesdam9@gmail.com](mailto:stikes_kesdam9@gmail.com)



PENGUMUMAN  
Nomor Peng/ 411 /X/2020

tentang

TATA TERTIB PELAKSANAAN UTS DAN UAS SELAMA PANDEMI COVID-19  
STIKES KESDAM IX/UDAYANA

1. Dasar:
  - a. Surat Keputusan Ketua Stikes KESDAM IX/Udayana nomor Kep/13/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan perkuliahan daring.
  - b. Surat Ketua Stikes Kesdam IX/Udayana Nomor B/408/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Permintaan soal UTS Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar diatas, bersama ini disampaikan tata tertib pelaksanaan UTS dan UAS bagi mahasiswa dan mahasiswi Stikes Kesdam IX/Udayana adalah sebagai berikut:
  - a. Tata Tertib Pengawasan UTS dan UAS selama Pandemi Covid-19.
    - 1) Dosen/ Koordinator sebagai pengawas ujian daring melalui Teknologi Informasi *zoom* dan *socrative*, melaksanakan ujian sesuai jadwal UTS dan UAS.
    - 2) Dosen/ Koordinator sebagai pengawas ujian aktivasi/menghimbau mahasiswa untuk aktif pada *zoom* 10 menit sebelum ujian dimulai. (Dengan ketentuan aktif kamera dan *silent microphone*)
    - 3) Dosen/ Koordinator sebagai pengawas memeriksa setiap peserta untuk memastikan peserta ujian telah bergabung pada *zoom*. (*Screenshot* diperlukan pada tahapan ini)
    - 4) Dosen/ Koordinator sebagai pengawas ujian mengintruksikan peserta ujian untuk memulai mengerjakan soal ujian pada *socrative* dan dapat meninggalkan *zoom*.
    - 5) Dosen/ Koordinator sebagai pengawas ujian, selama ujian berlangsung wajib secara aktif memantau pelaksanaan ujian online.
    - 6) 5 (lima) menit sebelum waktu ujian selesai, dosen/ koordinator sebagai pengawas ujian wajib menyampaikan kepada peserta bahwa waktu ujian tinggal 5 (lima) menit lagi.
    - 7) Setelah habis waktu ujian, dosen/ koordinator sebagai pengawas ujian memberitahukan kepada peserta untuk tidak mengerjakan soal lagi dan segera mengisi link absensi yang telah dibagikan.
    - 8) Dosen/ Koordinator sebagai pengawas ujian mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Mahasiswa dan Berita Acara Ujian yang telah diberikan oleh Bagian Administrasi Akademik.
    - 9) Dosen/ Koordinator menyampaikan lembaran Daftar Hadir Mahasiswa dan Berita Acara kepada Bagian Administrasi Akademik.



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KESDAM IX/UDAYANA

Jl. Taman Kanak-Kanak Denpasar, Bali Telp. (0361)263384 Fax. (0361) 8424147  
website: [www.stikeskesdamudayana.ac.id](http://www.stikeskesdamudayana.ac.id) Email: [stikes.kesdam9@gmail.com](mailto:stikes.kesdam9@gmail.com)



b. Tata Tertib Peserta Ujian

1) Peserta ujian memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a) D3 Keperawatan :

- I. Seragam Perawat untuk senin dan selasa.
- II. Seragam PDH untuk rabu, kamis dan jumat.

b) S1 Administrasi Kesehatan :

Kemeja berkerah dan celana/ rok kain untuk senin s.d. jumat.

- 2) Peserta ujian harus memastikan kuota tercukupi untuk melaksanakan Ujian secara daring.
- 3) Peserta ujian harus memastikan signal dalam keadaan stabil.
- 4) Peserta ujian sudah harus aktif pada Zoom sekurang-sekurangnya 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.
- 5) Peserta ujian yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dimulai tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- 6) Peserta melaksanakan ujian dengan tenang dan tertib.

c. Selama Ujian Berlangsung

- 1) Peserta ujian melaksanakan ujian secara daring dengan tenang dan tertib.
- 2) Peserta ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada dosen pengawas hanya mengenai redaksi dan teks ujian.
- 3) Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya dapat mengakhiri ujiannya.
- 4) Peserta ujian yang telah menyelesaikan ujian diijinkan untuk mengisi absensi pada link yang telah dibagikan.
- 5) Soal yang disajikan pada *socrative.com* adalah soal acak, sehingga peserta ujian harus menyelesaikan ujiannya secara mandiri.

d. Sanksi

- 1) Peserta yang melanggar ketentuan tata tertib ini dapat dikenakan sanksi:
- 2) Mendapat teguran dari dosen pengawas ujian.
- 3) Membatalkan hasil ujian peserta
- 4) Mendapat nilai E pada mata kuliah yang bersangkutan
- 5) Mendapat nilai E untuk semua mata kuliah yang diambil pada semester bersangkutan.
- 6) Diberhentikan sebagai mahasiswa pada Stikes Kesdam IX/Udayana.

Mengetahui:

Ketua Stikes Kesdam IX/Udayana,



dr. Henry S Sugiarto, Sp. OG  
NIK 70190808 093

Denpasar, 20 Oktober 2020  
Waket I Stikes Kesdam IX/Udayana,

Ns. Kurniasih Widayati, S. Kep., M. Kes  
NIK 70081201 007